



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.Cr/2018/PN.KPG

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : UNTUNG B.M. FANGGIDAE alias UNTUNG
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/3 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.022 RW.006, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pernah/belum pernah dihukum *)

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- PRASETIO UTOMO, SH Hakim;
- ALETA R. TAMENO..... Panitera Penganti;

Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik, tanggal .. Februari 2018 Nomor : BP / B / 359 / IV / 2017 / Polres Kupang Kota;

- Terdakwa membenarkan dakwaan ;
- Keterangan saksi ERNA A.P. FANGGIDAE, saksi FRANSISKA A.N. FANGGIDAE, saksi JEREMIAS D. FANGGIDAE dengan keterangan pada pokoknya membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan dengan terdakwa UNTUNG B.M. FANGGIDAE alias UNTUNG ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG B.M. FANGGIDAE alias UNTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN RINGAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipidana sebelum lewat 3(tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 23 Februari 2018**, oleh **PRASETIO UTOMO, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dibantu oleh : **ALETA R. TAMENO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALETA R. TAMENO

PRASETIO UTOMO, SH